

Kontribusi *Islamic Sosial Finance* dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lazismu Jawa Timur)

Farida Anisah

Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: faridaanisa434@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic that has occurred in the past 2 years has greatly impacted many sectors, especially the economic sector. LAZISMU East Java is one of the Islamic philanthropic institutions which has various program activity that is Islamic social finance. This study aims to find out how the efforts of LAZISMU East Java in improving the welfare of MSMEs that have fallen due to the COVID-19 pandemic. The type of research in this thesis is a qualitative research with a case study approach. The sample of this research is LAZISMU Surabaya city. Data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. Therefore, the analysis data used Hubberman method. The results of this study indicate that LAZISMU U East Java's efforts to improve the welfare of MSME that have fallen due to the Covid-19 pandemic is to use ISF funds for the MSME empowerment program. The results of the program carried out that of the 49 MSME fostered by LAZISMU in the city of Surabaya, 42 of them were able to survive, 2 of them were able to develop and 5 MSME experienced a slump and had to open new businesses with capital assistance from LAZISMU.

Keywords : *Islamic Social Finance, Philanthropy, MSME Empowerment*

Saran sitasi: Anisah, F. (2022). Kontribusi *Islamic Sosial Finance* dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lazismu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3189-3206. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6327>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6327>

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dengan membatasi kegiatan di luar rumah. Banyak kantor atau perusahaan menetapkan kebijakan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar di sekolah juga dilakukan melalui daring dari rumah masing-masing. Menurut ibu Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Hubungan Internasional mengatakan bahwa salah satu dampak PSBB ini adalah melemahnya permintaan pasar, akibatnya banyak UMKM yang kehilangan konsumennya (*Pengusaha Beberkan Alasan Terpaksa PHK Pekerja di Tengah Pandemi Corona*, 2021).

Di tahun 2021 Bank Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 87,5% UMKM terkena dampak pandemi. Dari jumlah tersebut, 90% lebih terkena dampak pada sisi penjualan. Mayoritas UMKM terkena dampak pandemi dari sisi pendapatan, laba

hingga arus kas (*Survei BI:87,5% UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19*, 2021). Hanya 12,5% UMKM yang tidak terdampak pandemi. Artinya, hanya 370 dari 2.970 UMKM yang di survey oleh Bank Indonesia yang tidak terkena dampak pandemi. Dari 370 UMKM tersebut 27,6% menunjukkan kenaikan penjualan, 72,4% berhasil mempertahankan usahanya.

Beberapa UMKM mulai dapat menyesuaikan diri setelah berjalannya pandemi yang hampir terjadi selama dua tahun. Akan tetapi karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di pertengahan 2021 maka pemerintah kembali menetapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat) yang berlaku mulai bulan Juli 2021. Terus memburuknya kondisi ekonomi seperti saat ini, amat diperlukan cara alternatif yang dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia dari jurang resesi dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan membantu menyuplai modal untuk UMKM agar dapat

melanjutkan serta mengembangkan kegiatan usahanya.

Firman Allah surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّثُوا عَنْ آلِبَيْتِكُمْ وَأَنْتُمْ سَاهِبُونَ... خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ...

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. ... (Q.S At-Taubah : 103)*

Sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Rasulullah saw diperintahkan untuk menyeru pada umatnya agar mengeluarkan dana zakat dari sebagian harta mereka, sebagaimana dengan zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan mereka (Muhammad, 2008). Juga pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan (dengan tangan sendiri) dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah : 195)*

Umat Rasulullah saw diperintah oleh Allah Swt agar menggunakan hartanya hanya jalan Allah Swt. Disini Allah Swt memerintahkan agar kaum muslimin tidak menjadi kikir. Serta Allah Swt menambahkan dalam ayat ini untuk senantiasa berbuat baik, karena berbuat baik merupakan tingkatan ketaatan yang tertinggi (muhammad, 2008).

Islamic Social Finance diharapkan dapat menjadi faktor yang menunjang kekuatan keuangan Islam agar dapat memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat seperti masyarakat ekonomi menengah kebawah yang kesulitan dalam mengakses fasilitas perbankan. Dr. Irfan Syaumi beik, Sekretaris Eksekutif Word Zakat Forum dan Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB mengatakan ketika berbicara mengenai *Islamic Social Finance* yang paling dominan adalah zakat, wakaf dan Keuangan mikro Islam tanpa profit yang lain. Beliau juga menyebutkan potensi zakat di Indonesia mencapai 212 triliun rupiah dan juga 4.100 km² lahan wakaf, itu adalah potensi yang sangat besar untuk program

pengentasan kemiskinan (*Islamic Social Finance Sudah Menjadi Isu Global*, 2021).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan LAZISMU pada tahun 2002 dan ditetapkan oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 yang mengabdikan pada usaha pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana zakat, infak, wakaf, dan dana kederewanan lainnya secara produktif baik dari donatur tunggal, lembaga, perusahaan, maupun instansi yang lain. Setelah diberlakukannya Undang-undang tentang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015, maka ditetapkan kembali bahwasanya LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional pada SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. LAZISMU memiliki enam pilar program antara lain program Pendidikan, program Kesehatan, program Ekonomi, program Sosial Kemanusiaan, program Dakwah serta program Lingkungan. Pada pilar program Ekonomi LAZISMU menciptakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penerima manfaat dana zakat dan donasi lainnya dengan pola pemberdayaan dan pelatihan ketrampilan wirausaha.

Beberapa program yang dilakukan ketika pandemi diantaranya penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat kecil yang terdampak, pemberian insentif gaji untuk guru-guru honorer yang memiliki pendapatan dengan jumlah yang sangat kecil, dan juga bantuan modal serta perbaikan fasilitas untuk UMKM terdampak pandemi agar kembali bangkit dan dapat melanjutkan kembali usahanya. Program-program ini dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menyelamatkan masyarakat dan UMKM terdampak pandemi dengan pemberdayaan ekonomi sehingga dapat kembali bertahan pada kehidupan pasca pandemic (Habib, Wawancara, 12 Maret 2021).

Sebagai Lembaga Filantropi Islam, LAZISMU telah merancang program-program ekonomi yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan sebagaimana yang telah disebutkan yaitu pemberdayaan UMKM. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah upaya yang dilakukan LAZISMU Jawa Timur dalam program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 dengan memproduksi *Islamic Social Finance* berdampak baik pada

kesejahteraan UMKM yang dibina. Kemudian bagaimana hasil dari program pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada ketahanan dan pengembangan UMKM. Oleh karenanya penelitian ini perlu dilakukan di LAZISMU Jawa Timur dengan judul **“Kontribusi Islamic Social Finance Filantropi LAZISMU Jawa Timur dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19”**

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan program LAZISMU Jawa Timur dalam mengupayakan Kesejahteraan UMKM yang Terpuruk Akibat Pandemi Covid-19 dengan *Islamic Social Finance* dan Untuk Mendeskripsikan Hasil Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada Ketahanan dan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19.

1.3. Tinjauan Pustaka

1.3.1. Islamic Social Finance

Islamic Social Finance berbasis filantropi adalah dana sosial Islam yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun kelompok yang diberikan secara sukarela kepada suatu lembaga untuk disalurkan kepada kelompok tertentu sebagai bentuk kepedulian serta kasih sayang. *Islamic Social Finance* merupakan suatu konsep dalam pemecahan permasalahan kemiskinan dengan upaya pemerataan pendapatan dari golongan berkecukupan kepada golongan kurang berkecukupan. Bentuk *Islamic Social Finance* berbasis filantropi biasa disebut dengan zakat, infak, dan sedekah (Wahyuni, 2020).

Islamic social finance sebagai konsep keadilan dalam perspektif islam

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat*

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah:8)

Dan juga pada Surat An-Anahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (Q.S. An-Nahl:90)

Kedua ayat tersebut merupakan perintah Allah Swt kepada seluruh manusia untuk berbuat adil. Sebagaimana perilaku adil merupakan perilaku yang menunjukkan kepada takwa.

Mengenai makna keadilan, dibawah ini terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskannya (Rangkuti, 2017):

- Menurut W.J.S. Poerwadarmint adil artinya tidak berat sebelah, sewajarnya, dan tidak berlaku sewenang-wenang. Di dalam arti kata adil termasuk pula didalamnya arti untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Seseorang yang berlaku sewenang-wenang maka orang tersebut dikatakan tidak adil.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki makna (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan artinya suatu perbuatan dimana dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.
- Keadilan menurut Frans Magnis Suseno berarti sebuah keadaan yang memposisikan seseorang secara sama rata dengan perlakuan yang sama rasa.

Al-qur'an juga memiliki standar keadilan sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Terutama untuk golongan lemah yang posisinya terabaikan ditengah-tengah masyarakat seperti fakir miskin, yatim piatu dan golongan yang lain yang membutuhkan perhatian dalam keadilan.

Beberapa makna dari keadilan diantaranya (Rangkuti, 2017):

- a. Adil artinya sama rata sama rasa. Sama artinya tidak ada beda seseorang dengan orang lain. Sebagaimana pesan terakhir Rasulullah SAW dalam haji Wada', beliau menegaskan bahwasanya manusia tidak diperbolehkan untuk saling membedakan karena status sosial. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.
- b. Adil artinya seimbang atau tidak berat sebelah.
- c. Adil berarti memperhatikan hak setiap manusia dan memberikan hak-hak tersebut kepada setiap yang berhak menerimanya. Adil disini diartikan dengan menempatkan sesuai dengan tempatnya, dimana kebalikannya yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.
- d. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki keadilan seperti keadilan yang dimiliki oleh Allah. Allah Swt berbuat adil dengan rahmat serta seluruh kebaikan-Nya. Rahmat Allah tidak pernah tertahan dan seluruh makhluk dapat meraihnya. Penegakan keadilan oleh Allah Swt tertulis dalam surat Ali-Imran ayat 18.

Konsep pemerataan *Islamic Social Finance* ini dapat dilakukan oleh lembaga filantropi Islam agar *Islamic Social Finance* dapat tersebar merata kepada seluruh golongan asnaf yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an (Rangkuti, 2017).

Dalam Islam, arti distribusi sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an ialah pemaparan pentingnya pemerataan harta kekayaan serta pendapatan agar tidak meumpuk dalam suatu kelompok tertentu yang telah berkecukupan dalam aspek finansial. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi penumpukan harta kekayaan, diantaranya yaitu:

- a. Dilarang melakukan penibunan harta.
- b. Dilarang berperilaku yang terlalu bermewah-mewahan.
- c. Dilarang untuk kikir, pelit dan perhitungan.

Oleh karena itu, *Islamic Social Finance* merupakan bentuk nyata konsep keadilan dalam instrumen keuangan Islam.

1.3.2. Lembaga Filantropi Islam

Filantropi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Maka arti secara harfiah filantropi merupakan suatu konsep dari praktek memberi (*Giving*), pelayanan (*Services*) dan asosiasi

(*Association*) secara suka rela dengan tujuan untuk membantu segala pihak yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk ekspresi dari rasa cinta (Murti, 2017).

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, apabila terdapat suatu lembaga yang berperan sebagaimana tiga unsur yang telah disebutkan yakni memberi, pelayanan dan asosiasi maka tergolong dalam jenis lembaga filantropi. Salah satu contohnya adalah lembaga pengelolaan zakat (Murti, 2017).

Berikut ini beberapa bentuk *Islamic Social Finance* atau dana sosial Islam yang dihimpun dan disalurkan oleh lembaga Filantropi Islam:

1.3.2.1. Zakat

Zakat berasal dari kata dalam bahasa arab "Az-zakah" yang artinya tumbuh, bertambah, bersih, pujian, berkah dan baik (Afifi, 2010). Selain menurut bahasa zakat juga memiliki makna secara terminologis yang berarti sejumlah harta tertentu dari harta yang Allah titipkan kepada kita untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang mengeluarkannya serta menambahkan pahalanya (Mas'ud, 2005) Allah SWT Berfirman:

حٰذِ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah:103)

Pendistribusian zakat dapat disalurkan pada 8 golongan yang berhak menerimanya antara lain (Murti, 2017):

- a. Fakir dan miskin
 - 1) Pemberian modal usaha untuk mengembangkan usahanya.
 - 2) Menciptakan sarana industri dan pertanian bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.
 - 3) Memberikan pelatihan ketrampilan serta sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri mereka.
- b. Amil
 - 1) Membayar biaya administrasi serta memberikan gaji bagi Amil yang telah

mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat.

- 2) Memberikan pelatihan kepada Amil agar menjadi Amil yang profesional serta dapat mengembangkan lembaga zakat yang dikelolanya.

c. *Mu'alah*

- 1) Memberikan jaminan ekonomi kepada *Mu'alah* yang mengalami masalah ekonomi pasca berpindah agama.
- 2) Memberikan bantuan berupa sarana maupun dana bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran hitam serta memiliki tekad untuk melepaskan diri.
- 3) Membantu menciptakan sarana rehabilitasi kemanusiaan yang lain.

d. *Riqab*

- 1) Membantu masyarakat muslim yang tertindas sehingga mereka sulit untuk berkembang, biasanya terjadi di daerah konflik dan minoritas.
- 2) Membantu membebaskan karyawan atau buruh dari atasan yang dzalim.
- 3) Membantu membebaskan orang-orang yang menjadi korban *trafficking*.

e. Bagi *Gharimin*

- 1) Membebaskan hutang orang-orang yang menjadi korban kejahatan renternir.
- 2) Membantu membebaskan pedagang kecil dari hutang modal pada bank.

f. Bagi *Fisabilillah*

- 1) Memberikan pembiayaan pada masyarakat yang bertekad ingin berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Memberikan bantuan bagi guru-guru honorer atau yang bekerja didesa-desa terpencil dengan gaji yang sangat minim.
- 3) Membantu keuangan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian negara.

g. Bagi *Ibnu Sabil*

- 1) Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pelajar atau mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
- 2) Menganggarkan bantuan untuk korban bencana baik didalam maupun diluar negeri.
- 3) Menyediakan bantuan dana untuk para musafir atau perantau yang kehabisan modal.

Salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat selain untuk kebutuhan konsumtif dana zakat juga

dialokasikan dalam zakat produktif. Zakat produktif adalah sebuah model penyaluran dana zakat yang diberikan kepada para mushtahiq untuk kebutuhan jangka panjang sehingga dana tersebut harus dimanfaatkan agar dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus (Murti, 2017). Dibawah ini adalah pengertian zakat produktif serta manajemen pengelolannya:

a. Zakat Produktif

Agar dapat menjadi produktif maka perlu dilakukan pengelolaan. Dalam pengelolaan zakat produktif didalamnya terdapat proses pengumpulan, pendistribusian, pengawasan serta pelaksanaan proses evakuasi dana zakat produktif. Dalam pengelolannya diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) (Anwar, 2018).

b. Manajemen Pengelolaan Zakat

Tujuan dari zakat tidak hanya sebatas mendistribusikan harta kepada yang berhak untuk kebutuhan konsumtif, lebih dari itu zakat memiliki tujuan permanen yaitu memberantas kemiskinan (Qadir, 2001). Salah satu aspek yang dapat menunjang kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat adalah kesejahteraan sosial ekonomi. Oleh karena itu sangat diperlukan peran lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial (Herdianto, 2011). Zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat tidak hanya sebatas kegiatan tertentu yang berorientasi konvensional, akan tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran (Andiyanto, 2011). Zakat produktif diberikan kepada fakir miskin selain bertujuan untuk memberikan bantuan modal juga bertujuan untuk memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya (Sa'diyah, 2020).

Agar dapat mencapai keberhasilan dalam proses pengelolaan dana zakat maka sangat diperlukan manajemen yang matang. Terdapat dua jenis manajemen yang menarik untuk dibahas yaitu *Management by Result* (MBR) dan *Management by Process* (MBP). MBR merupakan suatu model manajemen yang menghalalkan segala cara agar hasil

dapat tercapai. MBR berorientasi jangka pendek karena kepentingannya adalah dapat memenangkan persaingan hari ini. model MBR sangat cocok untuk perusahaan yang berorientasi pada profit semata (Soedowo, 2004).

Sedangkan model manajemen yang kedua yaitu *Management by Process* tidak pernah berbicara soal hasil. Model manajemen ini menekankan pada pentingnya setiap proses yang dilakukan. MBP berorientasi jangka panjang. Karakter MBP cocok untuk digunakan dalam sebuah lembaga yang dapat memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk ikut berpartisipasi. Model MBP melatih semua pihak untuk menjadi dewasa sehingga dengan model manajemen ini kualitas mustahiq maupun amil juga ditingkatkan (Soedowo, 2004). Semakin baik implementasi manajemen dalam organisasi akan semakin baik pula sistem organisasinya. Apabila manajemen diperhatikan dengan baik maka hasil yang dihasilkan juga akan lebih baik (Hadjat, 2011). Menurut Suyitno terdapat beberapa pilar utama manajemen dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, yaitu:

- Amanah. Perilaku amanah adalah kunci dari kepercayaan masyarakat.
- Profesional. Agar manajemen dapat berjalan efektif dan efisien diperlukan sikap profesional dari seluruh pengurus lembaga amil zakat.
- Transparan. Jika transparansi dalam pengelolaan dana sosial milik umat dapat diterapkan maka akan lebih mudah dalam melakukan kontrol atau pengawasan. Kemudahan muzakki dalam mengakses pendayagunaan dana yang dikeluarkannya akan menambah kepercayaan muzakki terhadap lembaga (Hadjat, 2011).

1.3.2.2. Infaq dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat

Infaq dan juga sedekah merupakan suatu sarana untuk menciptakan masyarakat yang peduli pada sosial. Bentuk dari infak adalah materi seperti uang dan barang. Akan tetapi sedekah bentuknya non materi seperti keterampilan atau keahlian. Allah Swt berfirman mengenai infak dan sedekah dalam surat Saba' ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا

أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan apasaja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik (QS. Saba' : 39)

1.3.2.3. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu masyarakat

Arti wakaf menurut istilah yakni jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama (Noor, 2013). Bentuk dari wakaf adalah barang yang tidak dapat habis ketika dipakai atau dapat memberikan manfaat secara terus menerus seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi para ulama telah bersepakat bahwa bentuk dari wakaf tidak hanya tanah dan bangunan saja. Wakaf dapat berupa barang apa saja yang terpenting tidak seketika habis ketika digunakan. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 261)

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran : 92)

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ اقْطَعِ عَنْهُ عَلَمَهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ.

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka (pahala) amal perbuatannya terputus darinya, kecuali dari tiga

hal: dari sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan untuknya." (HR. Muslim)

1.3.3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita merupakan suatu upaya untuk membangun kualitas masyarakat dengan memotivasi, membangkitkan serta mendorong kesadaran akan kemampuan diri masyarakat, serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996). Harry Hikmat menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kelompok lemah yang dapat diberdayakan dengan perantara ilmu pengetahuan serta kemandirian sehingga dapat bertumbuh menjadi agen pembangunan (Hikmat, 2006). Program pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya (Hikmat, 2006):

- a. Memberikan bantuan motivasi moril dengan pelatihan usaha dan permodalan.
- b. Memberikan bantuan pendidikan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan agar masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yakni dengan pendayagunaan zakat produktif melalui dua aktivitas yakni pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Untuk bisa mendapatkan bantuan dana ZISWAF untuk kegiatan produktif, calon penerima harus memiliki kriteria dibawah ini:

- a. Memiliki usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bersedia untuk terus didampingi agar dapat terus berkembang.
- c. Menyampaikan laporan hasil usaha bulanan paling lambat setiap 6 bulan.

Pendistribusian zakat produktif selain untuk 8 golongan dalam Al-Qur'an (Fakir, Miskin, Amil, *Riqab*, *Mu'allaf*, *Gharimin*, *Fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil*) dapat diberikan kepada golongan lain yang sangat membutuhkan dan memenuhi persyaratan (Anwar, 2018).

1.4. Pemberdayaan UMKM

Pengertian UMKM

1.4.1. Definisi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu unit usaha produktif yang berdiri secara mandiri yang dapat didirikan baik oleh individu maupun kelompok dalam sektor ekonomi (Tambunan, 11

C.E.). Sedangkan pengertian UMKM dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yakni:

- a. Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) paling banyak Rp50.000.000,- dan memiliki omzet per tahun Rp300.000.000,-.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- dan memiliki omzet per tahun lebih dari Rp300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- dan mempunyai omzet per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000, (UU RI).

1.4.2. Karakteristik UMKM

Agar pelaksanaan program pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal maka sangat perlu untuk mengetahui karakteristik UMKM agar dapat memahami dan melakukan perencanaan untuk menemukan solusi permasalahan. Karakteristik UMKM diantaranya:

- a. Berskala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. mayoritas berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- c. Pola kerja paruh waktu atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain.
- d. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola

perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

- e. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
- f. Sebagian besar UMKM ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum. Dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh UMKM bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau. Diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sementara itu, yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1% (Kuncoro, 2010).

1.4.3. Prinsip Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Peningkatan daya saing UMKM.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu (UU RI).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Menurut Creswel studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang hanya terfokus pada satu instrumen kemudian dianalisis secara holistik melalui pemaparan rinci dan menyeluruh sesuai dengan latar dimana kasus itu terjadi (Creswel, 2015).

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada program pemberdayaan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh LAZISMU

Jawa Timur. Untuk mempermudah penelitian maka dalam penelitian ini diambil sampel UMKM binaan LAZISMU yang berdomisili di Surabaya dan dibawah pengawasan LAZISMU kota Surabaya.

Lokasi penelitian pada tesis ini berada di :

- a. LAZISMU Jawa Timur yang bertempat Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jalan Kertomenanggal IV No. 1 Surabaya. Peneliti memilih LAZISMU Jawa Timur karena menjadi titik pusat pengelolaan LAZISMU di Jawa Timur.
- b. LAZISMU Kota Surabaya. Sebagai pelaku program pemberdayaan UMKM di wilayah Surabaya.
- c. Lokasi UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya.

Untuk memenuhi kebutuhan data pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan peneliti untuk saling bertukar informasi dengan metode tanya jawab agar didapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait atas topik penelitian yang dilakukan seperti pihak LAZISMU Jawa Timur, LAZISMU kota Surabaya dan UMKM binaan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian (Fatihuddin, 2015). Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi *Islamic Social Finance* yang dihimpun oleh LAZISMU Jawa Timur dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan UMKM di masa pandemi Covid-19.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan gambaran hal-hal penting. Dokumen-dokumen ini dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun karya seniman atau seseorang (Sugiyono, 2012). Untuk memperoleh dokumentasi maka peneliti akan mempelajari data, informasi, maupun sudut pandang sikap responden yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti mendokumentasikan beberapa moment wawancara dengan responden.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan baik dari buku-buku referensi, jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dilakukannya studi pustaka adalah untuk kebutuhan pelengkap atau sebagai data pendukung penelitian.

Definisi operasional :

- 1) *Islamic Sosial Finance* Berbasis Filantropi
Islamic Social Finance berbasis filantropi adalah dana sosial Islam yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun kelompok dan diberikan secara sukarela kepada suatu lembaga untuk disalurkan kepada kelompok tertentu sebagai bentuk kepedulian serta kasih sayang. Bentuk *Islamic Social Finance* berbasis filantropi sebagai upaya menyelesaikan masalah pengembangan dan pengentasan kemiskinan biasa disebut dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) (Wahyuni, 2020).
- 2) Pemberdayaan Masyarakat
 Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) menurut Ginanjar Kartasasmita merupakan suatu usaha untuk membangun kemampuan masyarakat dengan memotivasi, membangkitkan serta mendorong kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996). Menurut Schumacker yang dikutip kembali oleh Harry Hikmat, pemberdayaan ialah suatu kelompok berkekurangan yang dapat diberdayakan dengan dibekali ilmu pengetahuan serta kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan (Hikmat, 2006). Program pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya :
 - a) Memberikan bantuan motivasi moril dengan pelatihan usaha dan permodalan.
 - b) Memberikan bantuan pendidikan.
- 3) Al-Quran dan Hadist
 Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang ZISWAF:
 - a) Zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah:103)

b) shadaqah dan wakaf

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَبَاطًا مِمَّا تَرَءَى فِي كُلِّ صَنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 261)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran : 92)

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka (pahala) amal perbuatannya terputus darinya, kecuali dari tiga

hal: dari sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan untuknya." (HR. Muslim)

c) Infaq

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - ﴿١٤١﴾

Artinya : *Dan apasaja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik (QS. Saba' : 39)*

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data Huberman sebagaimana berikut:

- a. Pengumpulan Data, pertama kali yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data, mulai dari melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, hingga melakukan observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- b. Reduksi Data, setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti kemudian memilah, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu digunakan serta mengorganisasikan data hingga dapat ditarik kesimpulan.
- c. Penyajian Data, merupakan suatu kegiatan mengorganisasikan informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Pada proses ini, peneliti menyampaikan serta memaparkan data yang telah direduksi, hasil wawancara dan observasi yang didapatkan disesuaikan dengan teori yang mendukung pada fokus penelitian.
- d. Penarikan Kesimpulan. Di tahap terakhir ini peneliti menyampaikan seluruh hasil penelitian yang telah dianalisis menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan pola pikir induktif, yakni pola pikir yang berdasarkan pada fakta-fakta yang sifatnya khusus agar selanjutnya diteliti, dianalisis, kemudian disimpulkan menjadi jalan keluar masalah yang dapat digunakan oleh khalayak umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan

dalam penelitian ini berupa kondisi dimana peran, fungsi dan potensi *Islamic Social Finance* sebagai alat pemberdayaan untuk UMKM terdampak Covid-19 sebagai upaya pengentasan kemiskinan, serta peran LAZISMU sebagai lembaga filantropi Islam dalam mendayagunakan *Islamic Social Finance* yang telah dikumpulkan untuk disalurkan dengan sebenarnya, sehingga nantinya didapatkan jawaban terhadap pemecahan persoalan atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Jawa Timur

Program pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Jawa Timur sudah berjalan cukup lama, kurang lebih tujuh sampai delapan tahun. Program ini diberlakukan di seluruh LAZISMU di wilayah Jawa Timur dengan program kerja yang berbeda-beda. Setiap wilayah kota atau kabupaten bebas memiliki cara-cara tersendiri untuk menyalurkan bantuan untuk UMKM binaan (Adityo, Wawancara, Surabaya. 30 Juli 2021).

Pada penelitian ini, UMKM yang digunakan sebagai sampel adalah UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya. Di Surabaya sendiri, jumlah UMKM Binaan saat ini kurang lebih berjumlah 11 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 5 anggota dan dua individu. Jumlah ini adalah jumlah terbaru yang telah disaring setelah adanya beberapa UMKM yang sudah dinilai mampu dilepas tanpa bantuan dari LAZISMU dan juga beberapa UMKM yang tidak membayar angsuran pinjaman sama sekali. Sehingga jumlah yang tersisa ini benar-benar yang masih aktif mengikuti setiap kegiatan program pembinaan UMKM dari LAZISMU Kota Surabaya (Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021).

Menurut keterangan dari Bapak Aan selaku penanggungjawab kegiatan pembinaan UMKM LAZISMU wilayah Surabaya, selama masa pandemi kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan hanyalah pinjaman lunak saja. Untuk pelatihan dan juga pengajian rutin yang biasanya dilakukan rutin setiap satu bulan sekali terpaksa diberhentikan. Pinjaman lunak yang diberikan berjumlah Rp. 5.000.000,- per kelompok. Sehingga satu anggota kelompok mendapatkan Rp. 1.000.000,-. Untuk pengembaliannya setiap anggota wajib mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu 10 bulan. Yang perlu dikembalikan hanya pinjaman pokoknya saja. Setelah

pinjaman tersebut lunas, ketua kelompok dapat mengambil kembali jatah pinjaman modal usaha untuk periode 10 bulan kedepan. Model kelompok ini disebut dengan tanggung renteng. Dimana, jika terdapat salah satu anggota berhalangan untuk membayar angsuran bulan tersebut maka kewajiban anggota kelompok lainnya untuk menutup kekurangan anggota yang lain. Selain itu anggota biasanya juga dikenakan infak, akan tetapi jumlahnya bebas dan nantinya infak tersebut juga dikembalikan pada anggota untuk membantu anggota yang membutuhkan (Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Agustus 2021).

Untuk kriteria UMKM yang diberikan bantuan yaitu diutamakan muslim, memiliki usaha yang jelas, serta memiliki komitmen untuk membayar angsuran setiap bulannya. Untuk mengetahui karakter calon penerima pinjaman, Tim LAZISMU akan melakukan riset dan analisa yang jelas untuk menentukan kelayakan calon penerima pinjaman. Dalam penyaluran bantuan modal usaha akad yang digunakan yaitu Qardul Hasan, dimana modal yang telah diberikan dikembalikan dengan jumlah yang sama seperti saat meminjam tanpa tambahan apapun (Adityo, Wawancara, Surabaya. 30 Juli 2021).

Model evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini yakni evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal yaitu dengan mengevaluasi apakah cangkupan UMKM telah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau masih jauh dari harapan. Evaluasinya dilakukan perbulan, persemester dan pertahun. Apabila belum mencapai target maka akan ditinjau kembali kinerja yang telah lalu seperti di anggaran, pelayanan, atau mustahiqnya. Lalu evaluasi eksternal yakni dengan mengontrol UMKM sejauh mana perkembangan usahanya setelah mendapat binaan dari LAZISMU. Penyaluran dana, pendampingan dan pelatihan diberikan oleh kantor wilayah di setiap daerah. Pendampingan ini dilakukan dengan adanya kajian rutin setiap bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pegangan yang kuat bagi para pelaku UMKM tentang arti dari muamalah yang telah dilakukan. Seperti pengetahuan tentang muamalah yang halal dan menghindari riba. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menguatkan rasa *Ukhuwah Islamiyah* antar jamaah. Pada momen kajian rutin ini ketua kelompok mengumpulkan angsuran bulanan, dengan ini pihak LAZISMU dapat mengontrol keadaan UMKM melalui keluh kesah yang disampaikan oleh setiap anggota UMKM binaan (Aan, Wawancara, Surabaya. 2 Juli 2021).

3.1.2. Kondisi UMKM di Masa Pandemi dan Kontribusi Islamic Social Finance Filantropi LAZISMU Jawa Timur

Sejak awal pandemi, omset UMKM banyak mengalami penurunan. Mulai membaik beberapa waktu tetapi dua bulan terakhir kembali diterapkannya PPKM oleh pemerintah membuat mereka kembali kelimpungan. Seperti yang dialami oleh bapak Djoko Basuki, Ibu Parti dan Ibu Sumarni yang sebelum pandemi bekerja sebagai penjual makanan di kantin SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Pak Djoko Basuki dan Anggotanya telah menjadi anggota UMKM binaan LAZISMU sejak awal adanya program ini yakni kurang lebih tujuh tahun yang lalu. Semenjak pandemi dan sekolah dilakukan secara daring akhirnya membuat mereka kehilangan pekerjaan. Terlebih saat ini kantin disekolah itu dialih fungsikan sebagai taman bermain anak. Akhirnya keadaan lah yang memaksa mereka harus memutar otak untuk membuka usaha baru dimasa sulit seperti ini.

“kalau saya jualan es batu mbak sama kulakan telur. Terus bu Parti ini jualan gorengan dipasar. Bu Sumarni jualan pisang goreng didepan rumah. Yah apapun yang bisa kami lakukan ya kami lakukan mbak yang penting tetep bisa makan dan bertahan hidup. Alhamdulillah, bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU bener-bener membantu kami dimasa sulit seperti ini, jadi uangnya bisa diputar lagi untuk mulai usaha baru mbak.” Jelas Pak Djoko Basuki selaku ketua kelompok kreatif mandiri.

Bu Parti dan Bu Sumarni menuturkan membuka usaha baru di masa pandemi seperti ini benar-benar sulit. Bisa balik modal saja sudah bagus. Oleh karena itu pinjaman lunak dari LAZISMU dapat dijadikan pegangan apabila omset penjualan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, selain digunakan untuk modal usaha pinjaman lunak dari LAZISMU juga digunakan untuk kebutuhan konsumsi apabila mendesak (Bu Parti dan Bu Sumarni, Wawancara. Surabaya. 10 Agustus 2021).

Begitupula yang terjadi pada Bapak Abdul Hakiem dan anggotanya. Bapak Abdul Hakiem menjadi koordinator dari 5 kelompok UMKM di wilayah Tambak Laban Surabaya. Telah mengikuti program pembinaan UMKM LAZISMU sejak tiga tahun yang lalu. Berawal dari niatnya yang menjauhkan diri dari riba beliau mengajak teman-teman UMKM disekitarnya untuk bersama-sama

mengikuti program binaan UMKM LAZISMU agar tidak terjerat renternir. Di masa pandemi, banyak anggota dari bapak Abdul Hakiem mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Sebagai koordinator kelompok akhirnya beliau berinisiatif untuk mengajarkan kepada anggotanya memasarkan produk secara online agar tetap bisa bertahan.

“cuman ya gitu mbak, yang bisa diajarin kayak gini kan anak muda ya jadi kalau teman-teman UMKM itu anaknya mau bantu turun tangan ya bisa. Tapi kalau yang anaknya masih kecil atau sudah berpisah dengan anaknya ya sudah akhirnya berjalan apa adanya saja.” T tutur pak Abdul Hakiem.

Beberapa Anggota beliau seperti Ibu Siti, Ibu Sri, Ibu Nurhadi, Ibu Suha, Ibu Sul, dan Ibu Indra Sri Wilujeng berpendapat sama dengan beliau. Di masa pandemi seperti ini yang terpenting usaha masih bisa berjalan saja sudah cukup. Bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU digunakan untuk menambah modal usaha dan juga memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga jika sewaktu-waktu kekurangan dana. Mereka semua berpendapat merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman lunak ini.

“ya dari pada pinjem ke renternir mbak, lebih besar bunganya dari pada pinjamannya. Kalau pinjaman lunak ini kan jumlah kembalinya sama dengan jumlah pinjamannya. Waktunya juga 10 bulan masih longgar mbak. Alhamdulillah kami semua tidak ada yang merasa keberatan.” T tutur Ibu Sri.

Dalam keadaan pandemi seperti ini, hampir semua UMKM binaan merasa sangat terbantu. Terlebih mayoritas dari mereka termasuk kedalam kelas ekonomi menengah kebawah. Walaupun jumlah yang dipinjamkan tidak terlalu besar, akan tetapi cukup untuk memodali usaha kecil mereka dan juga untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Seperti yang dialami oleh ibu Maryatin. Beliau adalah seorang janda yang dulunya bekerja di kantin rumah sakit. Setelah pandemi dan suami beliau meninggal dunia beliau mencoba membuka warung kelontong kecil-kecilan didepan rumah. beliau mengatakan baru mengikuti program ini di awal tahun 2021 karena saat itu mengikuti pengajian di masjid depan rumah. Bantuan lunak modal usaha ini sangat membantu beliau yang baru saja merintis usaha barunya. Beliau berharap dengan adanya pinjaman lunak ini usahanya

lebih berkah dan dapat berkembang agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya (Maryatin, Wawancara, Surabaya. 12 Agustus 2021).

Berbeda dengan yang dirasakan ibu Sunarti. Sebelum pandemi, beliau membuat kue-kue basah untuk dititipkan dikantin-kantin sekolah. Semenjak pandemi dan sekolah dilakukan melalui daring beliau kehilangan lapak untuk berdagang. Terlebih beliau memiliki cucu yang masih kecil yang ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya. Akhirnya semenjak pandemi hingga sekarang beliau memutuskan untuk tidak lagi berjualan sampai keadaan kembali normal. Dana pinjaman lunak dari LAZISMU digunakan untuk kebutuhan konsumsi beliau saja. Beliau mengatakan (Sunarti, Wawancara, Surabaya. 12 Agustus 2021):

“gimana lagi mbak, kalau saya paksakan jualan dan kirim-kirim jauh juga cucu saya nanti ndak ada yang jaga. Ayah ibunya pada kerja semua. Jadi ya uang pinjamannya saya pake untuk kebutuhan sehari-hari saja. Untuk mengembalikan biasanya saya dikasih uang sama anak saya. Nanti kalau pandeminya sudah selesai mungkin saya akan memulai jualan lagi mbak. Jadi ya gini selama pandemi saya cuman bantu temen-temen ngumpulin uang angsuran terus dibayarkan ke kantor.”

Ibu Sri, anggota kelompok Ibu Sunarti yang saat itu sedang bersama ibu Sunarti mengatakan bahwa pedagang-pedagang kecil yang membuat makanan ala kadarnya seperti ini sangat rawan. Seperti yang dirasakan oleh ibu Sunarti dan orang-orang seprofesinya sangat kesulitan ketika lapak tempat untuk menitipkan barang dagangannya ditutup. Berbeda dengan ibu Sri yang membuka toko kelontong, sedikit banyak masih bisa bertahan walaupun tetap terjadi penurunan pendapatan (Sri, Wawancara, Surabaya. 13 Agustus 2021).

Berbagai kondisi dialami oleh pelaku UMKM. Keadaan yang sulit dan kondisi ekonomi yang buruk sangat berdampak di kehidupan mereka. Masa pandemi yang serba sulit tetap memaksa mereka untuk dapat bertahan hidup. Sebagaimana yang dialami oleh ibu Sumarsih. Beliau telah mengikuti program pembinaan UMKM LAZISMU kurang lebih selama 7 tahun. Mulai dari usaha lama beliau hingga sekarang beliau membuka toko kelontong dan toko alat tulis. Sebelum pandemi, banyak anak sekolah disekitar rumah beliau yang membeli alat tulis. Juga pegawai

konveksi yang bekerja didepan rumah beliau sering membeli makanan ringan dan minuman dingin. Semenjak pandemi dan sekolah daring, juga kegiatan konveksi yang sangat dibatasi membuat omset penjualan ibu Sumarsih menurun hingga 50%. Ditengah keadaan yang sulit ini beliau sangat bersyukur dengan adanya bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU karena sedikit banyak dapat membantu keuangan keluarga beliau dimasa pandemi. Sebagai koordinator kelompok saat ini beliau juga sangat selektif terhadap orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota baru UMKM binaan LAZISMU, karena beliau ingin meminimalisir resiko terhadap anggota yang kesulitan bahkan tidak mampu membayar angsuran (Sumarsih, Wawancara, Surabaya. 13 Agustus 2021).

“kondisinya sedang sulit, jadi sebisa mungkin harus selektif.” Tuter Ibu Sumarsih.

Bantuan modal dengan pinjaman lunak ini banyak dimanfaatkan oleh UMKM binaan LAZISMU selama pandemi ini untuk membuka usaha baru, mempertahankan usaha lamanya bahkan mengembangkannya. Seperti yang dilakukan oleh ibu Nina Poniasih, beliau memiliki usaha minuman kunyit asam yang dijual secara online. Banyak orang-orang yang memesan untuk acara hajatan atau dijual kembali. Ibu Nina juga menjual di aplikasi ojek online untuk meningkatkan penjualan. Menurut keterangan beliau, dana pinjaman lunak dari LAZISMU dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Dengan pinjaman tersebut beliau dapat memproduksi minuman dengan jumlah yang lebih banyak. Beliau bahkan berencana untuk mendaftarkan label minumannya di BPOM atau majelis halal MUI agar nantinya beliau lebih mudah untuk memasarkan karena telah terjamin keamanan dan kehalalannya. Karena beliau menerima pinjaman secara mandiri atau individu bukan kelompok, maka jumlah yang diterima otomatis lebih banyak sehingga beliau dapat menggunakannya untuk fokus pada pengembangan usaha (Nina Poniasih, Wawancara, Surabaya. 14 Agustus 2021).

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh ibu Umiatun. Dana pinjaman lunak dari LAZISMU digunakan fokus untuk pengembangan usaha. Usaha yang ditekuni beliau beserta suami adalah es bubur kacang hijau. Mulanya usaha ini milik suami ibu Umi, setelah menikah maka usaha ini dikembangkan bersama. Beliau menjelaskan, semenjak menjadi

UMKM binaan LAZISMU dan menerima pinjaman lunak, ibu Umi dan suami tidak pernah memiliki hutang di agen.

“jadi biasanya kami kulakan itu cuman bayar 50% mbak ditengkulaknya. Nanti setelah jualan atau waktu kulakan lagi kami lunasi pembelian sebelumnya dan membayar 50% lagi belanjaan kami saat itu. Tapi semenjak mendapat bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU, kami ndak pernah lagi hutang ditengkulak. Jadi setiap kami belanja langsung kami lunasi saat itu juga, Alhamdulillah.” Jelas bu Umi.

Tetapi kata beliau ada yang lebih penting dari itu. Bebasnya keluarga beliau dari jeratan renternir dan cekikan uang riba membuat usaha beliau semakin berkah. Penghasilan yang didapatkan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga pendidikan anak-anak (Umiatun, Wawancara, Surabaya. 14 Agustus 2021). Ibu Khusnul juga berpendapat demikian. Dana pinjaman lunak yang diberikan oleh LAZISMU digunakan untuk mengembangkan usaha nasi dan es nya. Dengan adanya dana pinjaman lunak ini sangat membantu beliau untuk mempertahankan usaha di masa pandemi seperti ini. beliau juga selalu berusaha memberikan motivasi kepada anggota-anggota kelompok yang lain agar terus berusaha dan memanfaatkan dana pinjaman lunak ini sebaik baiknya. Karena sangat jarang bahkan sulit sekali untuk bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, oleh karena itu beliau selalu mewanti-wanti anggotanya untuk memanfaatkan dana tersebut secara maksimal agar tidak sampai terjadi penunggakan saat jatuh tempo waktu pembayaran angsuran (Khusnul, Wawancara, Surabaya. 15 Agustus 2021).

Berbeda dengan ibu Sri Wilujeng yang memiliki usaha lama kue kering. Beliau menganggap usaha ini kurang prospek untuk saat ini. Karena beliau juga pindah rumah akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha baru yaitu usaha air isi ulang dan pengiriman air minum kemasan. Dana pinjaman lunak dari LAZISMU ditambah dengan hasil keuntungan dagangannya yang lalu digunakan untuk membuka usaha baru ini. Ibu Sri Wilujeng sangat bersyukur dengan adanya pinjaman lunak ini karena sedikit banyak dapat membantu perkembangan usaha beliau. Beliau juga berharap kedepannya agar program seperti ini dapat lebih digalakkan dan diperhatikan karena banyak sekali UMKM diluar sana yang membutuhkan bantuan minimal untuk mempertahankan usahanya.

Dimasa sulit seperti ini banyak sekali UMKM yang merugi sehingga mereka tidak bisa lagi berjualan karena kehabisan modal (Sri Wilujeng, Wawancara, Surabaya. 15 Agustus 2021).

Berikut data beberapa koordinator dan anggota kelompok UMKM binaan LAZISMU yang dapat ditemui dan berkenan diwawancarai:

Tabel 3.1

NO	NAMA PEMILIK USAHA	KELOMPOK	USAHA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Ibu Khusnul	Siti Fatma, Amien Rais, Aviffah, Diponegoro	Pedagang nasi dan Es	Tenggunung Karya Gg. 3 No. 8b	Ketua Kelompok
2	Ibu Maryatin	At-Tin	Pedagang Nasi	Kedinding lor gang Kamboja No. 26	Individu
3	Ibu Sunarti	Hidayatullah, Sakinah	Pedagang kue basah dan sembako	Jl. Tambak laban No. 35	Ketua Kelompok
4	Ibu Sri Wilujeng	Sri Wilujeng	Pedagang kue kering	Jl. Tambak Wedi Baru gang 9 No. 76	Individu
5	Bapak Abdul Hakim	At-Tanwir	Pedagang Sembako dan Buah	Jl. Tambak Laban No. 53	Ketua Kelompok
6	Ibu Sumarsih	Al-Mu'minin	Pedagang sembako	Jl. Bulak banteng wetan gg. 21 No. 53	Ketua Kelompok
7	Ibu Nina Poniasih	Melati Tasmu	Pedagang Minuman Kunyit Asem	Jl. Dupak Timur 2 No. 73	Individu
8	Bapak Djoko Basuki	Kreatif Mandiri	Kantin, Pedagang Songkok	Jl. Tembok Dukuh Butulan No.7	Ketua Kelompok
9	Ibu Umiyatun	Khodijah	Pedagang Bubur	Jl. Tambak Wedi Barat Gg. 2 No. 32	Ketua Kelompok
10	Ibu Sri (1)	Hidayatullah	Pedagang Toko Kelontong	Jl. Tambak laban No. 35	Anggota Kelompok Ibu Sunarti
11	Ibu Parti	Kreatif Mandiri	Kantin, pedagang gorengan	Jl. Tembok Dukuh No. 8	Anggota bapak Djoko Basuki
12	Ibu Sumarni	Kreatif Mandiri	Pedagang Pisang Goreng	Jl. Tembok Dukuh No. 8	Anggota bapak Djoko Basuki
13	Ibu Siti	At-Tanwir	Pedagang makanan basah	Jl. Tambak Laban No. 35	Anggota bapak Abdul Hakiem
14	Ibu Sri (2)	At-Tanwir	Pedagang sembako	Jl. Tambak Laban	Anggota bapak Abdul Hakiem
15	Ibu Nurhadi	At-Tanwir	Pedagang gado-gado	Jl. Tambak Laban No. 32	Anggota bapak Abdul Hakiem
16	Ibu Suha	At-Tanwir	Pedagang nasi bungkus	Jl. Tambak Laban No. 57	Anggota bapak Abdul Hakiem
17	Ibu Sul	Hidayatullah	Pedagang makanan ringan	Jl. Tambak Laban Buntu	Anggota bapak Abdul Hakiem
18	Ibu Indra Sri Wilujeng	Sakinah	Pedagang kue basah	Jl. Tambak Laban No. 47	Anggota bapak Abdul Hakiem

3.2. Pembahasan

3.2.1. Upaya LAZISMU Jawa Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM yang Terpuruk Akibat Pandemi Covid-19 dengan Islamic Social Finance

LAZISMU mengumpulkan *Islamic Social Finance* dari muzakki atau donatur dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Bentuk dari *Islamic Social Finance* yang dihimpun serta disalurkan oleh LAZISMU diantaranya:

3.2.1.1. Zakat

Untuk pendistribusian dana zakat ini, LAZISMU membagikan sesuai dengan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an, diantaranya:

a. Fakir dan miskin.

Untuk fakir miskin penyaluran dana zakat dialokasikan untuk beberapa hal antara lain:

- 1) Pinjaman modal usaha, seperti yang telah dilakukan LAZISMU dalam program pemberdayaan UMKM.
- 2) Membangun sarana pendidikan dan pelatihan, salah satunya dengan memberikan pelatihan ketrampilan kerja kepada UMKM binaan LAZISMU.

b. Amil

Untuk amil, dana zakat diberikan untuk kebutuhan:

- 1) Pemberian gaji sebagai apresiasi telah mendermakan hidupnya untuk umat.
- 2) Pelatihan amil agar menjadi amil yang profesional dan lebih baik.

c. *Mu'alaf*

Bantuan ini berikan kepada para *Mu'alaf* yang membutuhkan bantuan ekonomi ketika berpindah agama.

d. *Riqab* (budak)

Dana zakat digunakan untuk *Riqab* dengan membantu mereka yang berada dalam wilayah konflik, atau untuk mereka yang bekerja dibawah pemimpin yang dzalim.

e. *Gharim* (orang yang terlilit hutang)

Bantuan untuk *Gharim* ini berkaitan dengan bantuan modal untuk UMKM. Pada mulanya banyak sekali UMKM yang terlilit hutang dengan renternir. Maka LAZISMU membantu membayar hutang-hutang mereka kepada renternir. Setelah itu LAZISMU memberikan bantuan pinjaman lunak untuk modal usaha yang nantinya akan diberikan setiap 10 bulan sekali apabila pinjaman sebelumnya telah lunas angsurannya.

f. *Fisabilillah*

Bantuan ini diberikan kepada guru-guru honorer di daerah terpencil yang sangat kecil penghasilannya dengan bantuan insentif gaji dari LAZISMU.

g. *Ibnu Sabil*

Bantuan untuk *Ibnu Sabil* yakni bantuan beasiswa Mentari untuk siswa-siswi yang berasal dari keluarga dhuafa.

3.2.1.2. Infaq, sedekah dan wakaf

Beberapa program LAZISMU Jawa Timur dalam upaya mendistribusikan dana infak, sedekah, dan wakaf diantaranya :

- a. Program bahagiakan yatim dan dhuafa. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak yatim dan kaum dhuafa memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. Program donasi kemanusiaan untuk palestina.
- c. Program bantuan sembako untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19.
- d. Program bantuan untuk korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.

3.2.2. Hasil Program Pemberdayaan UMKM LAZISMU Jawa Timur pada Ketahanan dan Pengembangan UMKM di masa Pandemi Covid-19

DATA KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN UMKM BINAAN LAZISMU KOTA SURABAYA SELAMA PANDEMI COVID 19 (2020-2021)

NO	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	STATUS		
				TUTUP	BERTAHAN	BERKEMBANG
1	Siti Fatma	Khusnul	1 orang	-	1	-
2	Amien Rais	Khusnul	5 orang	-	5	-
3	Aviffah	Khusnul	5 orang	-	5	-
4	Diponegoro	Khusnul	5 orang	-	5	-

NO	NAMA KELOMPOK	KETUA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	STATUS		
				TUTUP	BERTAHAN	BERKEMBANG
5	At-Tin	Maryatin	1 orang	-	1	-
6	Hidayatullah	Sunarti	5 orang	1	4	-
7	Sakinah	Sunarti	5 orang	-	5	-
8	Sri Wilujeng	Sri Wilujeng	1 orang	1	-	-
9	At-tanwir	Abdul Hakiem	5 orang	-	5	-
10	Al-Mu'minun	Sumarsih	5 orang	-	5	-
11	Melati Tamo	Nina Poniasih	1 orang	-	-	1
12	Kreatif Mandiri	Djoko Basuki	5 orang	3	1	1
13	Khodijah	Umiyatun	5 orang	-	5	-
TOTAL			49 orang	5	42	2

Menurut data tabel diatas dapat diketahui bahwasanya mayoritas UMKM binaan LAZISMU Kota Surabaya dapat bertahan selama pandemi. Dari 49 anggota UMKM binaan 42 UMKM dapat bertahan selama pandemi terjadi. Terhitung mulai maret 2020 hingga agustus 2021. Salah satu faktor yang mendukung bertahannya usaha mereka adalah bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU. Bantuan pinjaman lunak tersebut terus dikelola untuk modal usaha setiap harinya. Menurut keterangan dari ibu Umiyatun salah satu keuntungan mendapatkan pinjaman lunak ini dapat digunakan untuk melunasi belanja pada tengkulak. Sebelum mendapatkan pinjaman sering kali beliau berhutang pada tengkulak. Setelah mendapatkan bantuan pinjaman tersebut beliau tidak pernah berhutang lagi. Begitu pula dengan UMKM yang lain. Bantuan pinjaman ini sangat membantu ketahanan modal bagi UMKM. Selain itu terdapat pula 2 anggota lain yang dapat mengembangkan usahanya yakni Ibu Nina Poniasih yang memiliki usaha minuman kunyit asam yang kini sudah berkembang penjualannya diaplikasi online dan salah satu anggota dari kelompok kreatif mandiri yang memiliki usaha air isi ulang yang saat ini usahanya telah berkembang menjadi lebih besar. Untuk 5 orang yang tutup, masing-masing memiliki kendala dan alasan sebagaimana berikut:

a. Ibu Sri Wilujeng : usaha lama beliau adalah usaha kue kering. Karena usaha ini tergolong usaha musiman akhirnya beliau memutuskan untuk menutup usahanya. Saat ini beliau juga pindah rumah ke tempat yang lebih luas dan memulai usaha baru yakni air isi ulang. Akan tetapi untuk saat ini usaha baru beliau belum mulai dijalankan karena masih banyak yang harus dipersiapkan (Sri Wilujeng, Wawancara, 15 Agustus 2021).

- b. Ibu Sunarti : sebelum pandemi terjadi usaha beliau adalah membuat kue basah yang dititipkan di kantin-kantin sekolah. Semenjak pandemi dan seluruh sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan daring, beliau kehilangan pekerjaannya. Akhirnya saat ini beliau membantu mengurus cucu dan tidak berdagang apapun. Menurut keterangan beliau, jika nanti sekolah mulai aktif kembali beliau akan kembali berdagang (Sunarti, Wawancara, 12 Agustus 2021).
- c. Ibu Parti : sebelum pandemi ibu Parti bekerja sebagai penjual di kantin SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Setelah pandemi dan kegiatan belajar mengajar disekolah dialihkan dirumah maka kantin pun tutup. Bahkan saat ini kantin sekolah dialihfungsikan sebagai taman bermain anak. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha baru dengan bantuan pinjaman lunak dari LAZISMU yaitu berjualan gorengan di pasar (Parti, Wawancara, 10 Agustus 2021).
- d. Ibu Sumarni : sebagaimana Ibu Parti, Ibu Sumarni merupakan partner kerja Ibu Parti di kantin sekolah SD Muhammadiyah 20. Nasib Ibu Sumarni pun sama dengan Ibu Parti yang kehilangan pekerjaannya, akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan yaitu berjualan pisang goreng didepan rumah (Sumarni, Wawancara, 10 Agustus 2021).
- e. Bapak Djoko Basuki : beliau adalah koordinator kelompok kreatif mandiri yang dahulunya juga bekerja sebagai penjaga kantin sekolah di SD muhammadiyah 20 bersama dengan ibu Parti dan ibu Sumarni. Selain berjualan di kantin dahulu bapak Djoko juga berjualan songkok. Setelah pandemi dan beliau kehilangan pekerjaannya

akhirnya saat ini beliau berjualan sembako seperti telur, beras, minyak dan sejenisnya dirumah serta menerima pesan antar (Djoko Basuki, Wawancara, 10 Agustus 2021).

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan atas rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

- a. LAZISMU Jawa Timur memiliki program-program pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk mensejahterakan UMKM serta membangkitkan UMKM dari keterpurukan terutama di masa pandemi Covid-19. LAZISMU Jawa Timur memberikan amanah kepada seluruh LAZISMU wilayah di Jawa Timur untuk menjalankan program tersebut dengan program kerja yang disesuaikan wilayah masing-masing. LAZISMU Kota Surabaya menjalankan program pemberdayaan UMKM di wilayah Kota Surabaya dengan pemberian pinjaman lunak kepada UMKM binaan, memberikan pelatihan ketrampilan kerja dan kajian rutin bulanan. Pinjaman lunak diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk satu kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bantuan modal tersebut dikembalikan dengan diangsur selama 10 bulan. Pelatihan keterampilan diberikan dalam bentuk pelatihan pembuatan kue kering dan tikar, sedangkan pengajian rutin bulanan diberikan setiap satu bulan sekali untuk memberikan edukasi tentang muamalah yang syari kepada UMKM dan sebagai momen untuk pembayaran angsuran.
- b. Hasil dari program pemberdayaan LAZISMU untuk ketahanan serta pengembangan ekonomi UMKM selama pandemi yaitu dari total keseluruhan 49 UMKM yang dibina oleh LAZISMU kota Surabaya dibawah naungan LAZISMU Jawa Timur 42 diantaranya dapat bertahan di masa pandemi meski mengalami penurunan pendapatan. 2 diantaranya dapat berkembang ditunjukkan dengan jumlah penjualan yang semakin meningkat serta 5 diantaranya mengalami keterpurukan sehingga harus menutup usaha sebelumnya. Akan tetapi dengan bantuan modal dari LAZISMU mereka dapat membuka usaha baru walau ditengah pandemi.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk LAZISMU Jawa Timur diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas program pemberdayaan UMKM yang dibawah oleh setiap LAZISMU wilayah di Jawa Timur baik dengan peningkatan kemampuan tim penyelenggara maupun kuantitas modal yang disalurkan.
- b. Untuk LAZISMU kota Surabaya kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas program pemberdayaan UMKM yang telah dijalankan baik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tim LAZISMU kota Surabaya maupun meningkatkan jumlah pinjaman lunak serta meningkatkan pendampingan.
- c. Untuk UMKM binaan LAZISMU kota Surabaya diharapkan dapat mempergunakan dana pinjaman lunak sebaik-baiknya untuk kepentingan pengembangan usaha serta penambahan modal usaha agar tujuan LAZISMU baik Jawa Timur maupun kota Surabaya dalam program pemberdayaan UMKM dapat tercapai.
- d. Untuk peneliti yang akan melanjutkan penelitian setelah ini tentang kontribusi *Islamic Social Finance* Filantropi LAZISMU Jawa Timur dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 diharapkan dapat meneliti keadaan UMKM yang dibina oleh LAZISMU Jawa Timur diluar wilayah kota Surabaya karena dengan berbagai keterbatasan peneliti hanya mampu untuk mengambil sampel UMKM binaan LAZISMU Jawa Timur yang dibawah oleh LAZISMU kota Surabaya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyadari bahwa dalam jurnal tesis ini tidak akan tuntas tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:

- a. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama saya yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dari awal hingga akhir.
- b. Bapak Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag selaku dosen pembimbing kedua saya yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dari awal hingga akhir.

- c. LAZISMU Jawa Timur dan LAZISMU Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk saya belajar dan melakukan penelitian. Serta kepada seluruh pegawai LAZISMU Jawa Timur dan LAZISMU Kota Surabaya serta UMKM binaan yang telah menerima saya dan memberikan berbagai informasi yang saya butuhkan.
- d. Kedua orang tua saya dan juga keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya kapanpun dan dalam kondisi apapun.
- Dan seluruh orang-orang yang memberikan pengaruh pada penulisan jurnal saya ini yang belum sempat saya tulis diatas, yang bersedia membantu ketika saya membutuhkan bantuan, memberikan ide bahkan membantu dilapangan. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

6. REFERENSI

- Afifi, A. T. (2010). *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah, Rezeki Berlimpah*. Pustaka Albana.
- Andiyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 19 No.
- Anwar, A. Th. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF*, Vol. 5 No.
- Creswel, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan, Diterjemahkan dari Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approces*. pustaka pelajar.
- Fatihuddin, D. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Zifatama Publisher.
- Hadjat, R. (2011). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Junal Studi Agama*, Vol. 17 No.
- Herdianto, A. W. (2011). Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia. *Jurisdictie*, Vol. 2 No.
- Hikmat, H. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Pengusaha Beberkan Alasan Terpaksa PHK Pekerja di Tengah Pandemi Corona, (2021). <https://www.liputan6.com>
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembanguna*. Erlangga.
- Mas'ud, R. (2005). *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Universitas Islam Indonesia Press.
- muhammad, abdullah bin. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*. pustaka imam asy-syafi'i.
- Muhammad, A. bin. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*. pustaka imam asy-syafi'i.
- Murti, A. (2017). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *LABATILA*, Vol. 1 No., 2.
- Noor, R. A. G. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. pustaka pelajar.
- Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *TAZKIA*, Vol. 1 No., 4.
- Sa'diyah, H. (2020). Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. *Journal of Civil Society*, Vol. 11 No, 8.
- Survei BI:87,5% UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19, (2021). <https://ekonomi.bisnis.com>
- Soedowo, E. (2004). *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Institut Manajemen Zakat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Islamic Social Finance Sudah Menjadi Isu Global, (2021). <https://sharianews.com>
- Tambunan, T. (11 C.E.). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. LP3ES.
- Wahyuni, dita indah. (2020). *Peran Pengembangan Islamic Social Finance (Isf) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru*. Universitas Islam Kalimantan.